

**RELEVANSI UU PESANTREN DENGAN UU TPKS DALAM PERLINDUNGAN SANTRI
DARI KEKERASAN SEKSUAL****Hanna Saskia Rahman**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Indonesia**Email :** hannarahman147@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Undang-Undang Nomo18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perlindungan santri dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pesantren menunjukkan kerentanan santri akibat struktur hierarkis, budaya kepatuhan, dan lemahnya mekanisme pelaporan internal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif komparatif terhadap UU Pesantren, UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU Hak Asasi Manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU Pesantren belum mengatur perlindungan santri secara spesifik, sedangkan UU TPKS menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Sinergi kedua regulasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum pesantren, yang mencakup harmonisasi norma, perbaikan tata kelola internal, penyediaan mekanisme pelaporan yang jelas, dan pengawasan eksternal yang konsisten. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi sektoral harus didukung oleh reformasi kelembagaan dan perubahan budaya agar sistem perlindungan hukum dapat berfungsi secara efektif dan menyeluruh di lingkungan pendidikan berbasis agama.

Kata Kunci : UU Pesantren, UU TPKS, Perlindungan santri, Kekerasan seksual, Yuridis normatif.

Abstract

This study aims to analyze the relevance of Law Number 18 of 2019 on Pesantren and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS Law) in protecting santri from sexual violence. Sexual violence within pesantren environments reveals the vulnerability of santri due to hierarchial structures, cultures of obedience, and weak internak reporting mechanisms. The research method employed is normative juridical analysis with a descriptive comparative approach toward the Pesantren Law, the TPKS Law, the Child Protection Law, and the Human Rights Law. The findings indicate that the Pesantren Law does not yet provide specific regulations regarding the protection of santri, whereas the TPKS Law offers a comprehensive legal framework for the prevention, handling, and recovery of victims of sexual violence. Synergy between the two regulation is required to sgtrengthen legal protection within pesantren, including harmonizing legal norms, improving internal governance, establishing clear reporting mechanisms, and ensuring consistent external oversight. The results of this study affirm that

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 481

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

strengthening sectoral regulations must be supported by institutional reform and cultural transformation so that the legal protection system can function effectively comprehensively within religious based educational institutions.

Keywords : *Pesantren Law, TPKS Law, Protection of Santri, Sexual Violence, Normative Juridical Approach*

PENDAHULUAN

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu serta mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat. Hal ini juga berlaku pada lembaga pendidikan berbasis agama, khususnya pesantren, yang memiliki pendekatan khas dalam menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan akhlak kepada santri. Pesantren tumbuh dari tradisi keilmuan Islam yang berlandaskan pada nilai keikhlasan, pengasuhan, penghormatan terhadap guru, serta penegakan kedisiplinan¹. Citra ini menjadikan pesantren sebuah lembaga alternatif jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum yang dinilai kurang menanamkan nilai moral dan karakter keislaman pada peserta didiknya. Namun, meskipun memiliki fondasi nilai moral dan spiritual yang kuat, pesantren tetap menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan perlindungan peserta didik, terutama santri, dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024, diketahui bahwa 4,60% anak laki-laki dan 6,51% anak Perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual kontak sepanjang hidupnya, sementara 2,18% anak laki-laki dan 2,17% anak Perempuan pada rentang usia yang sama mengalami kekerasan seksual non-kontak.² Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan yang serius dan memerlukan penanganan menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan berbasis agama yang memiliki peran strategis dalam perlindungan anak. Selanjutnya, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024³ mencatat adanya 2.057 pengaduan kasus pelanggaran hak anak, kategori terbanyak berkaitan dengan permasalahan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 256 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi ancaman serius, di mana masih banyak kasus tidak dilaporkan, terutama di wilayah dengan keterbatasan advokasi dan pendampingan korban.

Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi perhatian publik belakangan ini adalah kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pesantren yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam dan pusat pembinaan moral, justru menghadapi realitas sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual⁴. Fenomena ini mengguncang kepercayaan masyarakat yang selama ini menilai pesantren sebagai tempat aman dalam mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Santri sebagai peserta didik di pesantren termasuk dalam kelompok rentan terhadap kekerasan seksual. Kerentanan ini tidak hanya disebabkan oleh usia yang masih muda, tetapi juga oleh struktur sosial dan budaya yang kuat di lingkungan pesantren. Relasi kuasa antara kiai, ustaz, pengurus pesantren, dan santri

¹ Juan Maulana Alfredo et al., "Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 119, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1197>.

² "1747211993," n.d.

³ "Laporan-Tahunan-Kpai-Jalan-Terjal-Perlindungan-Anak-Ancaman-Serius-Generasi-Emas-Indonesia[1]," n.d.

⁴ Alfredo et al., "Islamic Sex Education Program."

cenderung hierarkis, dengan posisi santri berada pada lapisan paling bawah.⁵ Budaya kepatuhan dan penghormatan mutlak terhadap otoritas kiai sering kali membuat santri enggan atau bahkan takut melapor ketika mengalami kekerasan. Dalam banyak kasus, pelaku dari kekerasan merupakan seorang figur yang dihormati di lingkungan pesantren. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya pendekatan hukum yang sensitif terhadap relasi sosial dan budaya dalam lembaga keagamaan.

Negara telah menyediakan sejumlah instrumen hukum yang berfungsi sebagai dasar perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Instrumen tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)⁶ yang menjadi regulasi paling komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat pembelajaran ilmu agama, tetapi juga pembentukan moral dan karakter santri.

Namun, hingga kini belum banyak kajian yang mengaitkan secara langsung relevansi antara UU Pesantren dan UU TPKS dalam konteks perlindungan santri dari kekerasan seksual. UU Pesantren pada dasarnya menekankan pada kemandirian lembaga pesantren serta pengakuan dan fasilitasi dari negara, tetapi belum mengatur secara eksplisit mekanisme perlindungan santri terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual. Di sisi lain, UU TPKS telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk dalam lembaga pendidikan. Maka dari itu, penting untuk menelaah relevansi kedua undang-undang tersebut, agar dapat saling melengkapi dan memperkuat sistem perlindungan hukum bagi santri.

Kajian mengenai relevansi UU Pesantren dengan UU TPKS menjadi sangat penting, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum nasional, tetapi juga dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Perlindungan terhadap santri dari kekerasan seksual bukan hanya persoalan moral dan etika, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak atas rasa aman, hak untuk terbebas dari kekerasan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang bermartabat.⁷ Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip perlindungan dari kekerasan dalam pendidikan pesantren perlu dikaji secara komprehensif melalui pendekatan hukum yang responsif.

Sejalan dengan perhatian terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan pesantren, artikel ini bertujuan menganalisis relevansi antara UU Pesantren (No. 18 Tahun 2019) dan UU TPKS (No. 12 Tahun 2022) dalam perlindungan santri dari kekerasan seksual. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berpijak pada perspektif hak asasi

⁵ Ryan Aldi Nugraha and Subaidi Subaidi, "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 21-31, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>.

⁶ Desi Sommaliagustina and Dian Cita Sari, "KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2018).

⁷ Ifrani Ifrani et al., "Sosialisasi Pencegahan Perundungan Dan Kekerasan Seksual Bawah Sadar Di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai," *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 3, no. 3 (2024): 533, <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i3.11296>.

manusia, penelitian ini berfokus pada penilaian kesesuaian dan sinergi kedua regulasi, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual di pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode ini dipilih untuk menelaah relevansi antara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesaantren dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam upaya perlindungan santri dari kekerasan seksual di lingkungan peantren. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UU Pesantren, UU TPKS, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar hukum perlindungan santri. Setiap peraturan dianalisis secara kritis untuk menilai kesesuaian norma, cakupan pengaturan, dan relevansinya dalam membangun sistem perlindungan hukum yang efektif. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teologis, dengan tujuan memahami maksud, ruang lingkup, dan tujuan pembentukan masing-masing undang-undang. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif-komparatif untuk mengevaluasi bagaimana UU Pesantren dan UU TPKS dapat saling melengkapi dalam menjamin perlindungan santri dari kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, studi ini menekankan keterkaitan antara aturan hukum, langkah-langkah pemerintah, serta struktur sosial di lingkungan pesantren yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi santri. Hasil analisis diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi normatif yang aplikatif untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam melindungi korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Perlindungan Santri

Kerangka hukum nasional di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur aspek fisik, psikis, dan pemenuhan martabat manusia. Dalam konteks pesantren, keberadaan santri sebagai subjek pendidikan yang tinggal dalam lingkungan berasrama menciptakan struktur relasi kuasa yang tidak setara. Posisi kiai, ustaz, maupun pengasuh yang memegang otoritas keagamaan dan sosial menempatkan santri dalam situasi yang rentan terhadap dominasi⁸. Kondisi ini memperkuat urgensi perlindungan hukum yang dapat berfungsi secara efektif di lingkungan pesantren, sekalipun model pengasuhan bersifat tradisional dan berbasis kedekatan kultural.

Meskipun terdapat kerangka hukum nasional yang tegas termasuk regulasi mengenai perlindungan anak dan penghapusan kekerasan seksual, implementasinya dalam lembaga pesantren tidak sepenuhnya berjalan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik kelembagaan menjadi salah satu persoalan utama. Banyak pesantren yang belum memiliki standar operasional untuk pelaporan, penanganan, dan pemulihan korban.⁹ Ketidaktersediaan mekanisme internal yang memadai membuat peran hukum nasional sulit

⁸ Adillah Qurrota Aini, "Relasi Kuasa dan Komunikasi Bungkam di Kalangan Santri Pondok Pesantren Nurut Tauhid," *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2, no. 2 (2022): 181-200, <https://doi.org/10.54471/rjps.v2i2.1895>.

⁹ Ahmad Jamaludin, "Institutional Approach: Legal Protection Efforts against Sexual Violence in Islamic Boarding School Educational Institutions," *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.34254>.

menjangkau ruang privat pesantren yang sering kali tertutup dari mekanisme pengawasan eksternal.

Dari sudut penelitian, di sinilah research gap terbentuk. Regulasi umum berupa UU Perlindungan Anak dan UU TPKS telah menetapkan kewajiban negara dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, UU Pesantren tidak mengatur instrument tersebut secara sectoral. Ketiadaan klausul khusus mengenai mitigasi risiko kekerasan seksual, sistem pelaporan, perlindungan korban, ataupun standar pengawasan lembaga membuat regulasi ini tidak sepenuhnya kompatibel dengan kebutuhan perlindungan anak di lingkungan pesantren. Akibatnya, terdapat kekosongan operasional dalam implementasi perlindungan hukum, khususnya terkait tindak kekerasan seksual.

Kesenjangan inilah yang belum dikaji secara memadai dalam penelitian sebelumnya. Mayoritas kajian yang ada hanya fokus pada dinamika sosial yang ada di pesantren atau membahas UU TPKS sebagai instrument penegakan hukum secara umum. Sangat sedikit penelitian yang menelaah keterhubungan langsung antara UU Pesantren dan UU TPKS sebagai dua regulasi berbeda yang beroperasi dalam ruang lingkup yang sama. Penelitian ini menghadirkan pendekatan analitis yang lebih komprehensif dengan menempatkan UU Pesantren sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak dan bukan sekadar regulasi pendidikan keagamaan.

Dengan demikian, kontribusi utama pada bagian ini adalah identifikasi eksplisit mengenai kesenjangan regulatif antara UU Pesantren dan UU TPKS, yang menjelaskan mengapa instrumen hukum nasional belum sepenuhnya mampu bekerja efektif di lingkungan pesantren. Analisis ini juga memberikan pijakan untuk memahami bagaimana regulasi sectoral dapat memengaruhi penerapan norma perlindungan yang lebih luas.

B. Kontruksi Normatif UU Pesantren dan UU TPKS

UU Pesantren pada dasarnya disusun untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan, karakteristik kelembagaan pesantren, dan model pembelajaran khas yang dijalankan. Fokus utama regulasi ini adalah otonomi pesantren, penyelenggaraan pendidikan, dan penjaminan keberlangsungan tradisi keilmuan Islam. Namun, regulasi ini tidak memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seksual, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hukum bagi santri sebagai kelompok rentan.

Di sisi lain, UU TPKS membawa paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual dengan menekankan pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan yang komprehensif. Regulasi ini bersifat progresif karena menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan sistem dukungan yang memadai, termasuk mekanisme pelaporan, layanan pendampingan, dan pemberatan hukuman terhadap pelaku yang memegang jabatan pendidikan.¹⁰ Ketentuan tersebut memiliki relevansi langsung dengan struktur pesantren, sehingga dapat menjadi instrument efektif dalam memberikan perlindungan bagi santri jika diintegrasikan dengan regulasi sectoral lain.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan kedua regulasi tersebut dalam satu kerangka normatif. Penelitian sebelumnya sering kali memisahkan pembahasan antara UU Pesantren dan UU TPKS sehingga relasi fungsional di antara keduanya tidak tampak secara jelas. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru

¹⁰ Toni Kurniawan and Anna Zakiah Derajat, "Tpks Law as an Effort to Prevent Relations of Power in Sexual Violence in Religious Education Institutions," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (2022): 166, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v6i2.5822>.

dengan mengidentifikasi bahwa UU TPKS dapat mengisi kekosongan normatif dalam UU Pesantren melalui penguatan prinsip pencegahan dan perlindungan korban. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman bahwa kedua regulasi dapat diposisikan secara komplementer untuk memperkuat ekosistem perlindungan santri.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan hanya pada identifikasi hubungan kedua regulasi, tetapi juga pada gagasan harmonisasi normatif yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan. Relevansi temuan ini terletak pada kontribusinya dalam menjelaskan bagaimana instrument hukum yang berbeda dapat beroperasi dalam kesatuan sistem untuk menjamin perlindungan kelompok rentan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

C. Tantangan sosial, budaya, dan kelembagaan

Upaya perlindungan santri tidak hanya terhambat oleh kekosongan normatif, tetapi juga oleh struktur sosial dan budaya dalam pesantren. Otoritas kiai dan ustaz sering dianggap absolut karena mereka bukan sekadar pemimpin pendidikan, tetapi juga figur moral dan spiritual. Relasi semacam ini menciptakan ketergantungan horizontal dan vertikal yang membuat santri sulit mengekspresikan pengalaman kekerasan, bahkan ketika pelanggaran tersebut memiliki dampak psikologis yang signifikan.

Selain itu, budaya kepatuhan dan penghormatan terhadap otoritas sering kali diiringi dengan ketakutan terhadap stigma atau sanksi sosial. Banyak santri enggan melapor karena khawatir dianggap tidak menghormati guru, mencemarkan nama baik pesantren, atau mengalami penyingkiran sosial.¹¹ Dinamika ini memperkuat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial karena mekanisme formal yang tersedia tidak mampu menjangkau ruang sosial yang diatur oleh nilai-nilai kultural tertentu.

Di Tingkat kelembagaan, tantangan juga muncul karena pesantren memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan internal. Banyak pesantren belum memiliki sistem pelaporan internal yang independent atau tenaga pendamping yang professional. Sementara itu, koordinasi atau tenaga pendamping yang professional. Sementara itu, koordinasi antar Kementerian yang berwenang, seperti Kementerian Agama dan Kementerian PPPA, belum berjalan secara efektif. Tidak adanya standar nasional yang baku menyebabkan implementasi perlindungan tidak merata dan sering kali bergantung pada inisiatif masing-masing pesantren.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan santri memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Penguatan norma hukum tidak akan efektif tanpa reformasi kelembagaan serta perubahan budaya yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, tantangan sosial, budaya, dan kelembagaan menjadi variabel penting dalam memahami keterbatasan implementasi regulasi perlindungan di lingkungan pesantren.

D. Sinergi regulasi dan penguatan tata kelola pesantren

Analisis normatif dan empiris menunjukkan bahwa perlindungan santri hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara UU Pesantren dan UU TPKS. Revisi substansi UU Pesantren perlu dilakukan untuk mengakomodasi kewajiban pencegahan kekerasan seksual dan menyediakan kerangka mekanisme pelaporan internal yang jelas. Revisi tersebut tidak

¹¹ Gita Raudhah R.A et al., "Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2025): 444-57, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6050>.

hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup perumusan standar pengawasan kelembagaan yang dapat diberlakukan secara nasional.

Selain harmonisasi regulatif, perbaikan tata Kelola internal sangat penting. Pesantren perlu mengembangkan kebijakan internal yang memasukkan pendidikan kesadaran akan hak-hak santri, batas-batas interaksi, serta etika kepengasuhan ke dalam kurikulum. Upaya ini dapat menjadi fondasi perubahan budaya kelembagaan. Pembentukan unit pengaduan independent menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kasus. Unit ini harus dilengkapi dengan tenaga profesional yang memahami aspek hukum, psikologi, dan dinamika sosial pesantren.

Sinergi ini juga harus diperkuat dengan sistem pengawasan eksternal. Penyusunan mekanisme audit berkala penting untuk memastikan bahwa pesantren mematuhi standar perlindungan. Kementerian Agama dan Kementerian PPPA harus memiliki protokol koordinasi yang jelas agar pengawasan dapat dilakukan secara konsisten. Hal ini mengurangi kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik kelembagaan di lapangan.

E. Rekomendasi kebijakan dan implementasi

Perlindungan santri dari kekerasan seksual membutuhkan langkah strategis yang melibatkan perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan layanan pendampingan terstruktur.¹² Penguatan regulasi dapat dilakukan melalui harmonisasi UU Pesantren dengan UU TPKS, khususnya dalam aspek pencegahan dan penanganan. Penguatan kapasitas kelembagaan perlu diarahkan pada program pelatihan mengenai sensitifitas gender, perlindungan anak, dan etika pendampingan. Pelatihan tersebut wajib diberikan kepada pengurus pesantren untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dalam menangani situasi risiko.

Selain itu, layanan pendampingan korban harus dirancang secara komprehensif. Layanan tersebut harus mencakup sistem pelaporan yang aman, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta prosedur reintegrasi sosial. Pemantauan eksternal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada level formalitas administratif. Model pesantren ramah anak dapat dijadikan sebagai program percontohan untuk mendorong penerapan standar perlindungan secara nasional.¹³ Program ini dapat memperkuat akuntabilitas dan menjadi insentif bagi pesantren untuk menjalankan kebijakan perlindungan secara konsisten.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pesantren belum mengatur perlindungan santri dari kekerasan seksual secara spesifik, sementara UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Sinergi antara kedua regulasi diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi santri, dengan memperhatikan struktur sosial, budaya, dan hierarki kelembagaan pesantren. Penguatan regulasi harus didukung oleh perbaikan tata Kelola internal, mekanisme pelaporan yang jelas, serta pengawasan eksternal yang konsisten. Dengan pendekatan ini, sistem perlindungan hukum dapat berfungsi secara menyeluruh di lingkungan pesantren.

¹² Gita Raudhah R.A et al., "Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung."

¹³ Hikmah Bafaqih and U. Laila Sa'adah, "PESANTREN RAMAH SANTRI, RESPON MENEGAH KEKERASAN DI PESANTREN," *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM)* 4, no. 2 (2023): 165-72, <https://doi.org/10.37715/leecom.v4i2.3510>.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Adillah Qurrota. "Relasi Kuasa dan Komunikasi Bungkam di Kalangan Santri Pondok Pesantren Nurut Tauhid." *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2, no. 2 (2022): 181-200. <https://doi.org/10.54471/rjps.v2i2.1895>.
- Alfedo, Juan Maulana, Xavier Nugraha, and Dita Elvia Kusuma Putri. "Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 119. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1197>.
- Bafaqih, Hikmah, and U. Laila Sa'adah. "PESANTREN RAMAH SANTRI, RESPONS MENEGAH KEKERASAN DI PESANTREN." *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM)* 4, no. 2 (2023): 165-72. <https://doi.org/10.37715/leecom.v4i2.3510>.
- Gita Raudhah R.A, Muliassa Insani Candra, Qurratu Aini Aprilia, and David Nugraha Saputra. "Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2025): 444-57. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6050>.
- Ifrani, Ifrani, Suci Utami, and Lena Hanifah. "Sosialisasi Pencegahan Perundungan Dan Kekerasan Seksual Bawah Sadar Di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai." *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 3, no. 3 (2024): 533. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i3.11296>.
- Jamaludin, Ahmad. "Institutional Approach: Legal Protection Efforts against Sexual Violence in Islamic Boarding School Educational Institutions." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 1-16. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.34254>.
- Kurniawan, Toni, and Anna Zakiah Derajat. "Tpks Law as an Effort to Prevent Relations of Power in Sexual Violence in Religious Education Institutions." *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (2022): 166. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v6i2.5822>.
- Nugraha, Ryan Aldi, and Subaidi Subaidi. "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 21-31. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>.
- Sommaliagustina, Desi, and Dian Cita Sari. "KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2018).